DENASYA SMART PUBLISHER

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI
Halaman Jurnal: https://journal.smartpublisher.id/index.php/jilak
Halaman UTAMA Jurnal : https://journal.smartpublisher.id/

OPEN ACCESS

DOI: https://doi.org/10.69714/fje5xa03

Rekonstruksi Teoritis Konsep dan Syariat Islam dalam Praktik Jual Beli Kontemporer: Studi Literatur Atas Keuangan Islam dan Sumber Hukum Jual Beli

Muammar Khaddafi [a*], Hadif Ravan Uffairah [b], Chayara Alima Qanita [c*], Dini Aulia [d]
[a] Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akutansi; khaddafi@unimal.ac.id, Universitas Malikussaleh; Cot Tengku Nie Reuleut Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, Indonesia
[b] Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akutansi; hadif.240420002@mhs.unimal.ac.id, Universitas Malikussaleh; Cot Tengku Nie Reuleut Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, Indonesia
[c] Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akutansi; chayara.240420011@mhs.unimal.ac.id, Universitas Malikussaleh; Cot Tengku Nie Reuleut Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, Indonesia
[d] Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akutansi; dini.240420113@mhs.unimal.ac.id, Universitas Malikussaleh; Cot Tengku Nie Reuleut Muara Batu, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, Indonesia
[*] Penulis Korespondensi: Chayara Alima Qanita

ABSTRACT

Buying and selling has increasingly moved onto digital platforms, yet Islamic studies of these practices remain scattered across individual contracts or institutions. This article aims to build a theoretical reconstruction linking the concepts of Islam and sharia, Islamic finance, and the legal sources of sale as a basis for assessing contemporary transactions. The study employs a qualitative library research approach, drawing on secondary data from journal articles. A descriptive-analytical procedure was applied through source collection, thematic grouping, cross-source comparison, and framework construction, with source triangulation to safeguard validity. The findings indicate that e-commerce, dropshipping, cash on delivery, electronic money, and salam and istishna' ordering cannot be judged solely by their technology or service names; assessment must rest on the contract, object, price, payment, delivery, and relevant fatwas. The article proposes a four-dimension framework covering objectives, law, ethics, and operations, which complement one another in evaluating sharia compliance. The framework is conceptual and has not been tested empirically, so future research should examine it on specific transactions or platforms.

Keywords: *Contemporary Sale; Islamic Finance; Sharia; Legal Sources; Library Research*

Abstrak

Praktik jual beli kini bergeser ke platform digital, sementara kajian syariah atasnya masih terpisah pada satu akad atau satu lembaga. Artikel ini bertujuan menyusun rekonstruksi teoritis yang menghubungkan konsep Islam dan syariat, keuangan Islam, serta sumber hukum jual beli sebagai pegangan menilai transaksi kontemporer. Penelitian memakai pendekatan kualitatif berjenis studi kepustakaan dengan data sekunder berupa artikel-artikel jurnal. Analisis deskriptif-analitis dilakukan melalui penghimpunan sumber, pengelompokan tema, perbandingan antarsumber, dan perangkaian kerangka, dengan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-commerce, *dropshipping*, cash on delivery, uang elektronik, serta pemesanan salam dan istishna' tidak cukup dinilai dari teknologi atau nama layanannya, melainkan dari akad, objek, harga, pembayaran, penyerahan, dan fatwa yang relevan. Artikel mengusulkan kerangka empat dimensi, yaitu tujuan, hukum, etika, dan operasional, yang saling melengkapi dalam menilai kepatuhan syariah. Kerangka ini bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris, sehingga penelitian lanjutan perlu mengujinya pada transaksi atau platform tertentu.

Kata Kunci: Jual Beli Kontemporer; Keuangan Islam; Syariat; Sumber Hukum; Studi Literatur

Naskah Masuk 5 November 2026; Revisi 16 November 2026; Diterima 18 November 2026; Terbit 23 November 2026

1. PENDAHULUAN

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui ibadah, tetapi juga hubungan antarmanusia dalam urusan sosial dan ekonomi atau muamalah. Dalam ranah muamalah, harta dipandang sebagai amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Cara pandang ini menjadi dasar akuntansi syariah, yakni akuntabilitas yang berorientasi kepada Tuhan sekaligus mencakup kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat dan lingkungan sekitarnya [3]. Dengan demikian, setiap transaksi dinilai bukan hanya dari sah atau tidaknya secara formal, tetapi juga dari sejauh mana amanah itu ditunaikan.

Di antara seluruh bentuk muamalah, jual beli adalah yang paling sering dilakukan. Bentuknya kini terus bergeser seiring perkembangan teknologi digital. Transaksi tidak lagi selalu bertemu langsung, melainkan barang bisa dipesan lewat platform daring, dibayar sebelum barang tersedia, dan diselesaikan dengan pembayaran nontunai. Praktik pemesanan di muka dalam perdagangan elektronik, misalnya, dikaji melalui akad salam dan istishna karena pembeli membayar lebih dahulu sementara barang diserahkan kemudian atau baru dibuat [10]. Perubahan ini menuntut pengukur syariah yang jelas agar transaksi kontemporer tetap berada dalam koridor Islam.

Meskipun demikian, kajian yang ada masih berjalan sendiri-sendiri. Sebagian membahas prinsip keuangan Islam secara umum, sebagian lain menelaah akad tertentu seperti murabahah, mudharabah, dan produk simpanan seperti deposito. Kajian murabahah, misalnya, banyak berfokus pada penerapan prinsip keadilan dalam penetapan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah [7]. Kajian semacam ini bernilai, tetapi cenderung terpaku pada satu akad atau satu institusi, sehingga hubungan antara konsep dasar Islam, syariat, keuangan Islam, dan sumber hukum jual beli belum terhimpun dalam satu kerangka.

Kesenjangan inilah yang hendak dijawab. Belum ada kerangka teoritis yang merangkai keempat unsur tersebut untuk menilai transaksi transaksi kontemporer secara utuh. Akibatnya, penilaian terhadap praktik baru sering bertumpu pada pembahasan akad per akad, bukan pada pijakan konseptual yang menyatu. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini merumuskan dua rumusan masalah: (1) bagaimana keterkaitan antara konsep Islam, syariat, keuangan Islam, dan sumber hukum jual beli; dan (2) bagaimana keterkaitan tersebut disusun menjadi kerangka penilaian transaksi kontemporer. Tujuannya adalah menyusun rekonstruksi teoritis sebagai pegangan analisis dalam menilai praktik transaksi kontemporer yang sesuai dengan akuntansi syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Islam dan Syariat

Syariat dapat dipahami sebagai jalan yang ditunjukkan Allah kepada manusia, berupa hukum dan ketentuan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Cakupannya meliputi akidah dan akhlak, sehingga sifatnya pasti. Fikih berbeda dari syariat karena ia merupakan hasil pemahaman para ulama mujtahid atas ketentuan tersebut, jadi tidak tunggal. Fikih sendiri terbagi menjadi fikih ibadah dan fikih muamalah. Bagian yang kedua mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, termasuk jual beli [12].

2.2. Keuangan Islam

Keuangan Islam berjalan di atas prinsip syariah, yakni kegiatan usaha yang bebas dari riba, maysir, gharar, perkara haram, dan kezaliman, karena unsur-unsur itu dilarang tegas dalam Al-Qur'an dan hadis [1]. Tujuannya tidak berhenti pada keuntungan. Dirangkum ke dalam tiga hal, yaitu tujuan keagamaan dan spiritual, kesejahteraan sosial, serta tujuan ekonomi dan keuangan [1].

Di Indonesia, kepatuhan terhadap prinsip itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dengan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan. Meski begitu, kajian yang sama mencatat bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip tersebut [1].

2.3. Sumber Hukum Jual Beli

Menurut penelitian terdahulu, jual beli berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Ayat yang dipakai adalah QS. An-Nisa ayat 29, yang membolehkan perdagangan atas dasar suka sama suka. Ulama sepakat jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendirian. Hukum dasarnya mubah, kecuali bila dilarang syariat, misalnya karena mengandung riba, gharar, maisir, atau mudarat [5].

2.4. Jual Beli Kontemporer

Bentuk jual beli yang baru dinilai dengan ukuran yang sama, ditambah fatwa DSN-MUI. Penelitian terdahulu memakai Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 untuk menilai *dropshipping*. Praktik ini dibolehkan bila *dropshipper* membeli barang dari pemasok lebih dulu, memegang kuasa menjual, memakai akad sesuai fatwa, menjelaskan barang dengan jelas, dan tersedia mekanisme penyelesaian sengketa [5].

Pada sisi pembayaran, sistem cash on delivery sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan, keterbukaan, dan kepatuhan [9]. Untuk uang elektronik, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 terbit karena uang elektronik dari bank maupun nonbank terus berkembang dan memerlukan penjelasan syariah, seperti penggunaan aplikasi DANA dinilai memenuhi ketentuannya [8].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini termasuk penelitian kualitatif berjenis studi kepustakaan (*library research*). Jenis ini dipilih karena yang hendak dihasilkan bukan temuan lapangan, melainkan susunan konsep yang dibangun lewat pembacaan teks. Studi kepustakaan bertumpu pada penghimpunan informasi dari berbagai sumber artikel jurnal tanpa turun ke lapangan [4], dan dapat ditempuh untuk menyusun karya ilmiah yang tidak memerlukan data lapangan [11].

Bahan yang dianalisis berupa data sekunder dari beberapa artikel yang relevan dengan pembahasan. Sumber dicari melalui Google Scholar dan Garuda dengan kata kunci “keuangan Islam”, “jual beli”, “fikih muamalah”, “maqashid syariah”, “akuntansi syariah”, “e-commerce syariah”, “*dropship*”, “cash on delivery”, “uang elektronik syariah”, dan “salam istishna’”, serta “*Islamic finance*” dan “*Islamic law of sale*” untuk literatur berbahasa Inggris. Pencarian artikel jurnal dibatasi pada terbitan 2020–2026. Seleksi memakai empat kriteria: (a) isinya relevan dengan salah satu unsur kajian, (b) dimuat di jurnal bereputasi (c) teks lengkapnya dapat diakses, dan (d) penulis atau penerbitnya jelas.

Analisis bersifat deskriptif-analitis dan mengikuti empat langkah yang disarikan dari tahapan tinjauan pustaka, yang menekankan bahwa tinjauan mesti kritis dan bukan sekadar daftar bacaan [6]. Langkah pertama, menghimpun sumber yang lolos seleksi. Langkah kedua, memilah gagasan pokok dan mengelompokkannya ke dalam empat tema: konsep Islam dan syariat, keuangan Islam, sumber hukum jual beli, serta praktik transaksi kontemporer. Langkah ketiga, membandingkan antarsumber untuk menemukan kesamaan, perbedaan pandangan, dan bagian yang belum terbahas. Langkah keempat, merangkai hasil perbandingan menjadi kerangka konseptual, dengan qiyas dipakai untuk menilai transaksi baru. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu mencocokkan setiap gagasan penting pada sumber artikel, sebelum dimasukkan ke kerangka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsep Islam dan Kedudukan Syariat

Islam merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama manusia, dan dirinya sendiri, termasuk dalam aktivitas ekonomi melalui prinsip muamalah. Syariat bersumber dari Al-Qur’an dan sunah, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman ulama dalam menetapkan hukum atas persoalan konkret. Pembedaan ini penting dalam menilai transaksi kontemporer karena praktik seperti *dropshipping* dan uang elektronik memerlukan analisis terhadap karakteristik transaksi, ketentuan akad, serta rujukan hukum yang relevan. Dalam konteks Indonesia, fatwa DSN-MUI menjadi salah satu pedoman penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi modern.

Penerapan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan, salah satunya melalui maqashid syariah, khususnya hifz al-mal atau perlindungan harta. Prinsip ini mencakup perlindungan hak kepemilikan, kejelasan transaksi, serta pencegahan riba, penipuan, dan tindakan yang merugikan pihak lain. Hal tersebut sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi utang piutang. Dalam perspektif akuntansi syariah, harta juga dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab [3]. Oleh karena itu, transaksi kontemporer perlu dinilai tidak hanya berdasarkan bentuk akadnya, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan perlindungan hak para pihak.

4.2. Keuangan Islam

Keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dengan menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Dalam penerapannya, transaksi harus menghindari riba, gharar yang dilarang, dan maysir. Keuntungan dalam keuangan syariah dapat berasal dari jual beli, imbalan atas manfaat aset atau jasa, serta hasil kerja sama usaha sesuai akad yang digunakan. Oleh karena itu, penilaian terhadap keuntungan tidak hanya didasarkan pada besarannya, tetapi juga pada sumber keuntungan, kejelasan akad, kepemilikan atau manfaat yang diberikan, serta risiko yang ditanggung para pihak.

Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai transaksi kontemporer. Pada sistem cash on delivery (COD), kejelasan harga, barang, dan mekanisme pembayaran diperlukan untuk melindungi penjual dan pembeli. Pada uang elektronik, penilaian syariah perlu memperhatikan struktur akad, pengelolaan dana, serta ketentuan biaya dan manfaat yang diterima pengguna. Sementara itu, transaksi *pre-order* perlu dianalisis berdasarkan spesifikasi barang, waktu penyerahan, pembayaran, dan kesesuaian akad yang digunakan. Ketidakpastian tidak serta-merta termasuk gharar yang dilarang, tetapi perlu dinilai berdasarkan sifat, tingkat, dan dampaknya terhadap transaksi. Dengan demikian, keuangan Islam tidak hanya menekankan keabsahan akad, tetapi juga kejelasan transaksi, perlindungan hak, dan pemenuhan prinsip syariah [9].

4.3. Sumber Hukum Jual Beli

Sumber hukum Islam yang lazim dibahas dalam tradisi usul fikih Sunni meliputi Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan qiyas, dengan penerapan yang mengikuti ketentuan serta metode penetapan hukum masing-masing. Dalam jual beli, prinsip dasarnya adalah kebolehan bermuamalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Keabsahan transaksi perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli, termasuk pihak yang berakad, objek transaksi, harga, serta kesepakatan para pihak. Prinsip ini menjadi dasar untuk menilai transaksi kontemporer, baik melalui perdagangan elektronik, sistem cash on delivery (COD), uang elektronik, maupun *pre-order*.

Qiyas dapat digunakan untuk menganalisis transaksi baru apabila terdapat kasus asal yang memiliki dasar hukum, ketentuan hukum asal yang jelas, serta sebab hukum (*'illat*) yang relevan dan dapat ditemukan pada kasus baru (*far'u*). Oleh karena itu, penerapannya perlu menjelaskan hubungan antara *ashl, hukm al-ashl, far'u*, dan *'illat*, bukan sekadar menyebutkan istilah tersebut. Namun, qiyas tidak harus digunakan pada setiap transaksi digital. Apabila suatu praktik dapat dianalisis secara langsung berdasarkan karakteristik akad, prinsip umum muamalah, atau fatwa yang relevan, pendekatan tersebut dapat digunakan tanpa memaksakan analogi hukum. Dengan demikian, penilaian transaksi kontemporer perlu memilih metode analisis yang sesuai agar kesimpulan hukumnya memiliki dasar yang jelas.

4.4. Jual Beli Kontemporer dalam Perspektif Syariat

4.4.1. E-commerce

E-commerce merupakan media transaksi jual beli, bukan jenis akad tertentu. Akad yang digunakan bergantung pada karakteristik transaksi, seperti penjualan barang yang telah tersedia atau pemesanan barang yang belum tersedia. Membahas penggunaan akad salam dan istishna' dalam perdagangan elektronik, tetapi kedua akad tersebut tidak dapat diterapkan secara otomatis pada seluruh transaksi e-commerce. Penetapan akad perlu mempertimbangkan kondisi barang, kesepakatan harga, waktu penyerahan, dan tanggung jawab penjual [10].

Dari perspektif syariah, transaksi e-commerce dapat dibolehkan apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi serta tidak mengandung unsur yang dilarang. Informasi mengenai spesifikasi barang, harga, ongkos kirim, dan waktu pengiriman harus disampaikan secara jelas. Selain itu, mekanisme pengembalian barang perlu diperhatikan apabila barang cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, kebolehan e-commerce tidak hanya ditentukan oleh adanya kerelaan para pihak, tetapi juga oleh kejelasan akad dan perlindungan hak penjual serta pembeli.

4.4.2. Dropshipping

Dropshipping merupakan transaksi ketika penjual menawarkan barang dari pemasok tanpa harus menyimpan persediaan sendiri. Praktik ini perlu dianalisis berdasarkan kepemilikan barang, kewenangan menjual, dan akad yang digunakan. Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi rujukan utama dalam menilai praktik tersebut. Terdapat beberapa

aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pembelian barang sebelum dijual, adanya kuasa atau kerja sama yang sesuai, kejelasan akad dan barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa [5].
Oleh karena itu, *dropshipping* tidak dapat langsung dinyatakan terlarang hanya karena penjual tidak menyimpan barang. Penilaiannya bergantung pada mekanisme transaksi dan pemenuhan ketentuan syariah yang relevan. Penjual juga perlu memastikan tanggung jawab atas barang yang rusak, tidak sesuai, atau tidak dikirim dapat ditentukan dengan jelas. Dengan demikian, kesimpulan hukum harus didasarkan pada ketentuan fatwa yang relevan dan kondisi praktiknya, bukan semata-mata pada ada atau tidaknya persediaan barang pada penjual.

4.4.3. Cash on Delivery (COD)

Cash on Delivery (COD) merupakan metode pembayaran ketika pembeli membayar saat barang diterima. Praktik COD pada marketplace selaras dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap syariah. Namun, COD tidak menentukan jenis akad jual beli secara keseluruhan karena transaksi tetap perlu dinilai berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli, peran kurir, serta ketentuan pembayaran dan penyerahan barang [9].

Aspek yang perlu diperhatikan meliputi kejelasan biaya COD, kewenangan kurir dalam menerima pembayaran, dan tanggung jawab apabila barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Penolakan paket juga perlu dinilai berdasarkan status akad, alasan penolakan, serta ketentuan transaksi yang telah disepakati. Biaya tambahan tidak otomatis termasuk riba, tetapi perlu ditelaah berdasarkan dasar pengenaan, jasa yang diberikan, dan struktur akadnya. Dengan demikian, COD dapat dibolehkan selama mekanismenya jelas, hak para pihak terlindungi, dan ketentuan syariah terpenuhi.

4.4.4. Uang Elektronik

Uang elektronik memungkinkan pengguna menyimpan nilai uang secara digital dan menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjadi salah satu rujukan dalam menilai akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik. Berdasakan kajian literatur, terdapat penilaian bahwa penggunaan aplikasi DANA sesuai dengan ketentuan syariah yang dikaji [8]. Namun, penilaian tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi kepada seluruh penerbit karena struktur akad, biaya layanan, dan pengelolaan dana dapat berbeda.

Salah satu aspek penting adalah pengelolaan dana *float*, yaitu dana pengguna yang tersimpan pada penerbit. Penggunaan dana titipan oleh penerbit atas izin pemegang dapat memengaruhi akad *wadi'ah* menjadi qardh sesuai ketentuan *fatwa*. Selain itu, biaya layanan dan cashback perlu dinilai berdasarkan sumber manfaat, akad, serta syarat promosi yang berlaku [2]. Dengan demikian, kebolehan uang elektronik bergantung pada kesesuaian akad dan praktik operasional penerbit, bukan hanya pada penggunaan teknologi digital atau keberadaan fatwa.

4.4.5. Salam dan Istishna’

Akad salam dan istishna' dapat digunakan untuk transaksi pemesanan barang yang belum tersedia, tetapi keduanya memiliki karakteristik berbeda. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan penuh di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi dan waktu penyerahan yang jelas. Sementara itu, istishna' digunakan untuk pemesanan barang yang harus dibuat sesuai spesifikasi yang disepakati. Penelitian terdahulu menjelaskan perbedaan kedua akad tersebut dalam konteks perdagangan elektronik [10]. Ketentuan yang relevan juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

Penetapan akad pada transaksi *pre-order* tidak cukup didasarkan pada apakah pembayaran dilakukan penuh atau bertahap. Analisis juga harus mempertimbangkan karakteristik barang, proses pembuatannya, kesepakatan pembayaran, serta waktu penyerahan. Apabila pembayaran tidak dilakukan penuh di muka, transaksi tidak memenuhi ketentuan pembayaran salam, tetapi hal tersebut tidak otomatis menjadikannya istishna'. Kejelasan spesifikasi, harga, waktu penyerahan, serta ketentuan pembatalan dan pengembalian uang perlu dipastikan agar transaksi sesuai dengan akad dan prinsip syariah.

4.5. Rekonstruksi Kerangka Empat Dimensi

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini mengusulkan kerangka empat dimensi yaitu tujuan, hukum, etika, dan operasional. Dimensi tujuan menilai perlindungan harta dan kepentingan para pihak, dimensi hukum menilai akad, rukun, syarat, dan fatwa, dimensi etika menilai kejujuran, transparansi, dan keadilan,

sedangkan dimensi operasional memeriksa pembayaran, penyerahan, dokumentasi, pencatatan, dan pengawasan.

Tabel 1. Kerangka Empat Dimensi untuk Menilai Transaksi Jual Beli Kontemporer

Dimensi	Landasan	Pertanyaan analisis	Indikator
Tujuan	Maqashid syariah, khususnya hifz al-mal	Apakah transaksi melindungi harta dan kepentingan para pihak?	**Perlindungan hak dan perhatian terhadap risiko kerugian yang tidak adil.**
Hukum	Al-Qur'an, sunah, ijmak, qiyas jika relevan, fatwa, rukun dan syarat akad	Apakah akad dan ketentuan yang relevan telah dipenuhi?	**Akad, objek, harga, persyaratan, dan fatwa diperiksa sesuai transaksi.**
Etika	Amanah, kejujuran, keadilan, kerelaan	Apakah informasi disampaikan secara jujur dan hak dihormati?	**Kejelasan informasi barang, harga, biaya, dan penanganan masalah.**
Operasional	Pelaksanaan akad, dokumentasi, pencatatan, pengawasan	Apakah transaksi dilaksanakan dan didokumentasikan dengan tepat?	**Pembayaran, penyerahan, tanggung jawab, dokumentasi, dan pencatatan.**

Keempat dimensi ini saling melengkapi dan tidak boleh dibaca sebagai proses eliminasi sepihak. Penilaian atas ketidaksesuaian rukun, syarat, maupun ketentuan syariah harus mendasarkan diri pada jenis akad dan aturan hukum terkait. Selain itu, pelanggaran etika dinilai dari tingkat dampaknya, sedangkan kekurangan dokumentasi tidak otomatis membuat akad menjadi batal. Pendekatan ini membantu mengarahkan alur pemeriksaan, meski penetapan hukum tetap menjadi wewenang pihak berhak.

Tabel 2. Penerapan Ilustratif Kerangka Empat Dimensi pada Praktik Jual Beli Kontemporer

Praktik	Fokus pemeriksaan	Hasil penilaian awal
E-commerce	Objek, harga, akad, penyerahan, pengembalian	**Dapat dibolehkan jika akad dan persyaratannya terpenuhi. tidak otomatis merupakan salam atau istishna'.**
Dropshipping	Kewenangan menjual, akad, tanggung jawab barang	**Dapat dibolehkan sesuai mekanisme dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 145/2021.**
COD	Peran kurir, biaya, status akad, penolakan paket	**Perlu kejelasan mekanisme dan biaya, penolakan dinilai berdasarkan kesepakatan dan kondisi transaksi.**
Uang elektronik	Akad penerbit, dana float, biaya, cashback	**Penilaian bergantung pada akad dan praktik operasional penerbit.**
Salam/istishna'	Spesifikasi, pembayaran, pembuatan, penyerahan	**Akad ditentukan berdasarkan karakteristik dan pemenuhan persyaratan masing-masing.**

Penerapan tersebut merupakan pemeriksaan konsistensi konseptual berdasarkan literatur dan fatwa yang dirujuk, bukan pengujian empiris terhadap seluruh penyedia layanan atau transaksi. Hasil penilaian tidak dapat digeneralisasi tanpa memeriksa rincian akad dan praktik aktual.

4.6. Penerapan Kerangka Melalui Contoh Kasus

4.6.1. E-commerce

Seseorang membeli sepatu berstok pada sebuah marketplace dengan harga, ongkos kirim, estimasi tiba, dan kebijakan retur yang tertera jelas, lalu membayar melalui transfer. Pada dimensi tujuan, hartanya terlindungi karena ia mengetahui total biaya. Pada dimensi hukum, rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan barang telah dimiliki penjual, sehingga transaksi dinilai sebagai jual beli biasa. Sebagian kajian menyamakan pola e-commerce dengan salam [13], tetapi akad salam atau istishna' tidak perlu dipaksakan bila barang tersedia [10]. Dimensi etika terpenuhi melalui informasi yang jujur, dan dimensi operasional melalui bukti transfer, nomor resi, serta aturan retur. Transaksi ini dapat dibolehkan. Bila ongkos kirim atau aturan retur tidak dicantumkan, kekurangan tersebut termasuk dimensi etika dan operasional yang perlu dibenahi tanpa membatalkan akad.

4.6.2. *Dropshipping*

Seorang pengusaha membuka toko hijab tanpa stok dan membuat perjanjian tertulis dengan pemasok yang memuat kuasa menjual, tanggung jawab atas barang bermasalah, dan penyelesaian sengketa, tetapi tidak menyebut kapan ia membeli barang dari pemasok. Dimensi tujuan menuntut agar penjual tidak menjual sesuatu di luar kewenangannya, selaras dengan prinsip transparansi, perlindungan, dan keadilan pada fatwa *dropship* [15]. Pada dimensi hukum, Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 mensyaratkan pembelian barang sebelum dijual, kuasa atau kerja sama yang sesuai, kejelasan akad, dan mekanisme sengketa [5]. Syarat kuasa dan sengketa sudah terpenuhi, sedangkan urutan pembelian masih perlu dipastikan. Bila seorang pengusaha tersebut menyatakan bahwa barang dikirim dari pemasok dan menyimpan resi pengiriman, praktik ini dapat dibolehkan setelah urutan pembelian diperjelas. Ketiadaan stok sendiri bukan alasan pelarangan.

4.6.3. Cash on delivery (COD)

Seseorang memesan barang seharga Rp180.000 dengan COD. Ongkos kirim Rp12.000 dan biaya COD Rp3.000 tertera pada halaman pembayaran, lalu ia membayar tunai kepada kurir. Dimensi tujuan terpenuhi karena pembeli tidak membayar sebelum paket tiba dan penjual mendapat kepastian pembayaran. Pada dimensi hukum, COD merupakan cara pembayaran dan bukan akad, sehingga akad jual belinya tetap dinilai dari kesepakatan para pihak dan peran kurir [9]. COD juga lazim ditemui sebagai pilihan bayar dalam pemesanan daring [14]. Biaya COD tidak otomatis riba dan perlu dilihat dari dasar pengenaan serta jasa penagihan oleh kurir. Dimensi etika terpenuhi karena seluruh biaya terlihat sebelum pesanan, sedangkan dimensi operasional memerlukan bukti bayar dan kejelasan wewenang kurir. Praktik ini dapat dibolehkan, dan penolakan paket perlu dinilai dari alasan serta kesepakatan awal.

4.6.4. Uang elektronik

Seseorang mengisi saldo uang elektronik Rp100.000 dengan biaya Rp1.000 yang tertera, lalu memakainya berbelanja dan memperoleh cashback Rp5.000 dengan syarat belanja minimum. Dimensi tujuan menuntut agar saldo sebagai harta pengguna terlindungi. Pada dimensi hukum, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menjadi rujukan. Penggunaan dana *float* oleh penerbit atas izin pemegang dapat menggeser akad *wadi'ah* menjadi *qardh*, sedangkan biaya dan cashback dinilai dari sumber manfaat, akad, dan syarat promosi [2]. Kesesuaian aplikasi DANA [8] tidak otomatis berlaku bagi penerbit lain. Dimensi etika terpenuhi bila biaya dan syarat cashback diumumkan, dan dimensi operasional bila pengelolaan dana serta riwayat transaksi dapat ditelusuri. Penilaian akhir bergantung pada akad dan praktik penerbit.

4.6.5. Salam dan istishna'

Sebuah toko daring menerima pesanan jaket kulit melalui aplikasi Instagram dan WhatsApp. Pembeli menyebutkan ukuran, warna, dan ketebalan, lalu penjual meminta perajin membuatnya. Pembayaran dilakukan dua tahap, yaitu uang muka dan pelunasan saat barang diserahkan kepada ekspedisi. Bila terlambat, pembeli dapat membatalkan pesanan dengan uang muka kembali penuh, dan bila barang tidak sesuai ia berhak *khiyar* [14]. Dimensi tujuan terpenuhi karena kedua pihak terlindungi. Pada dimensi hukum, karena barang dibuat khusus dan pembayaran tidak penuh di muka, transaksi lebih tepat dinilai sebagai istishna', bukan salam, dan penelitian tersebut menyimpulkan praktiknya sesuai [14]. Dimensi etika tampak pada pemuatan contoh barang jadi yang asli, dan dimensi operasional pada pencatatan pembayaran serta aturan tukar barang. Bila pembeli membayar penuh di muka dan spesifikasi serta waktu penyerahan pasti, ketentuan salam menjadi lebih relevan.

Kelima contoh menunjukkan bahwa titik tekan pemeriksaan berbeda pada tiap praktik, yaitu informasi dan penyerahan pada e-commerce dan COD, kewenangan menjual pada *dropshipping*, akad penerbit pada uang elektronik, dan penetapan akad pada pemesanan barang. Kelemahan pada satu dimensi menandai bagian yang perlu dibenahi dan tidak otomatis membatalkan transaksi. Contoh ini bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menunjukkan bahwa penilaian transaksi kontemporer perlu menghubungkan konsep Islam dan syariat, prinsip keuangan Islam, sumber hukum, serta karakteristik praktik transaksi. E-commerce, *dropshipping*, COD, uang elektronik, dan pemesanan barang tidak dapat dinilai hanya dari penggunaan teknologi atau nama layanannya. Penilaian perlu memperhatikan akad, objek, harga, pembayaran, penyerahan, tanggung jawab, dan ketentuan fatwa yang relevan. Artikel ini mengusulkan kerangka empat dimensi, yaitu tujuan, hukum, etika, dan operasional. Kerangka tersebut menempatkan perlindungan harta

dan kepentingan para pihak bersama pemeriksaan kepatuhan hukum, transparansi, dan pelaksanaan transaksi. Keempat dimensi saling melengkapi, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Karena kerangka ini dibangun melalui studi kepustakaan dan belum diuji secara empiris, penelitian selanjutnya perlu mengujinya pada transaksi atau platform tertentu.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menguji kerangka empat dimensi secara empiris pada platform e-commerce tertentu, misalnya satu marketplace yang menyediakan fitur *dropshipping* dan COD, melalui studi kasus dengan telaah halaman produk, kebijakan retur, dan ketentuan pembayaran, serta wawancara dengan penjual, pembeli, dan ahli fikih muamalah atau Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, indikator pada setiap dimensi perlu dikembangkan menjadi lebih operasional, misalnya ketersediaan perlindungan dana pembeli dan rincian total biaya sebagai indikator tujuan, kesesuaian akad dan kejelasan kuasa menjual sebagai indikator hukum, kesesuaian deskripsi barang serta keterbukaan biaya dan syarat cashback sebagai indikator etika, serta bukti pembayaran, nomor resi, dan mekanisme retur dan sengketa sebagai indikator operasional. Hal-hal tersebut dapat dinilai dengan skala terpenuhi, terpenuhi sebagian, dan belum terpenuhi, kemudian divalidasi oleh pakar sebelum digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Arafah, D. Anggraini, dan S. C. Kinanti, “Implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah,” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 2, hlm. 186–193, 2023, doi: 10.30821/se.v0i2.19709.

[2] M. I. Firdaus, A. L. Daniswara, N. F. Alafianta, dan A. Asari “Implementation of fiqh muamalah contracts in electronic money (e-money) transactions,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 10, no. 1, hlm. 13–23, 2023, doi: 10.15575/am.v10i1.21087.

[3] A. Gafur, R. Abdullah, dan R. Adawiyah, “Akuntabilitas berbasis amanah pada pondok pesantren,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 12, no. 1, hlm. 95-112, 2021, doi: 10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06.

[4] E. Haryono, S. Suprihatiningsih, D. Septian, J. Widodo, A. Ashar, dan S. Sariman, “New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi”, *ANNUUR*, vol. 14, no. 1, May 2024, doi: 10.58403/annuur.v14i1.391.

[5] T. A. Iskandar, “Analysis of fiqh muamalah and fatwa DSN MUI no. 145 of 2021 on the practice of online dropshipping in the city of Banda Aceh, Indonesia,” *AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 5, no. 1, hlm. 232-251, 2024, doi: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.4704.

[6] Mahanum, “Tinjauan kepustakaan,” *ALACRITY: Journal of Education*, vol. 1, no. 2, hlm. 1-12, 2021, doi: 10.52121/alacrity.v1i2.20.

[7] Marzuki, Masyhuri, dan Q. Muttaqin, “Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 1, hlm. 709-716, 2024, doi: 10.29040/jiei.v10i1.11936.

[8] D. R. Maulana, A. Bakar, dan N. H. Ulya, “Analisis fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah terhadap praktik penggunaan aplikasi DANA,” *Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law*, vol. 4, no. 1, hlm. 528-532, 2024, doi: 10.24260/al-aqad.v4i1.2776.

[9] Musbikhin, A. Maghfur, dan D. Elisia, “Sistem cash on delivery (COD) dalam jual beli online menurut perspektif ekonomi Islam,” *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, hlm. 84-89, 2024, doi: 10.55352/ekis.v6i2.917.

[10] J. D. Putri, M. R. Priyatna, M. N. Empy, F. Yusuf, dan F. S. Wiryanto, “Akad e-commerce jual beli online ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 1, hlm. 43–59, 2023, doi: 10.32505/muamalat.v8i1.5193.

[11] M. Sari dan Asmendri, “Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA,” *Natural Science*, vol. 6, no. 1, hlm. 41-53, 2020, doi: 10.15548/nsc.v6i1.1555.

[12] M. Shofa, “Pengertian syari’ah, fiqih, dan undang-undang kebutuhan manusia kepada syari’ah dan hukum perbedaan antar syari’ah samawi,” *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya*, vol. 7, no. 1, hlm. 28-36, 2023, doi: 10.63915/fihros.v7i1%20Agustus.17.

[13] Nahlah, M. Lutfi, dan N. B. Sapa, "Islamic fiqh views on e-commerce," *Journal of Business and Management Studies*, vol. 4, no. 4, hlm. 231–236, 2022, doi: 10.32996/jbms.2022.4.4.22.

[14] H. F. Balqis, I. Iswandi, dan M. Syafii, "Analysis of the practice of istishna contracts in online buying and selling based on Islamic law," *Journal of Legal Research*, vol. 4, no. 4, hlm. 1041–1054, 2022, doi: 10.15408/jlr.v4i4.28245.

[15] Y. D. Mustika Sari, A. Nursobah, dan F. Khasanah, "Maqashid al-muamalah dalam fatwa DSN-MUI tentang dropship," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 3, hlm. 2766–2777, 2024, doi: 10.29040/jiei.v10i3.14595.